



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM Nomor 14 Tahun 2001

TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOKTANI NELAYAN

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a). bahwa untuk pemberdayaan Petani - Nelayan sebagai pelaksana Utama pembangunan pertanian, perlu menumbuh kembangkan kelompok tani - nelayan yang mandiri dan berwawasan agribisnis dengan bimbingan teknis yang dipusatkan di Kabupaten.
 - b). bahwa dengan perkembangan pembangunan pertanian saat ini maka di pandang perlu mengatur Pembinaan Kelompok Tani - Nelayan.
 - c). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas maka Pedoman Pembinaan Kelompok tani Nelayan dipandang perlu mengatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No.28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).
 2. Undang - Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 3. Undang - Undang No.12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478).
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 33).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELOMPOK
TANI NELAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang disebut dengan :

1. Petani-nelayan adalah pengelola usaha tani dan/atau usaha penangkapan ikan yang meliputi petani, pekebun, peternak dan nelayan.
2. Kelompok tani-nelayan adalah kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani-nelayan dan kesejahteraan anggotanya.
3. Kontak tani-nelayan adalah :
 - a) Ketua dan Pengurus kelompok tani-nelayan yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah dan/atau
 - b) Mantan ketua kelompok tani-nelayan yang masih aktif sebagai anggota kelompok, dan kepemimpinannya masih diakui kelompok.
4. Kontak tani-nelayan Andalan (KTNA) adalah kontak tani-nelayan yang dapat diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan dari dan oleh para kontak tani-nelayan dalam satu desa untuk mewakili aspirasi petani-nelayan dalam forum dan atau kelembagaan di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat wilayah yang lebih tinggi.
5. Kelompok KTNA adalah kumpulan para KTNA pada tingkat wilayah Kecamatan, Kabupaten, sebagai wadah musyawarah para petani-nelayan, serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani-nelayan di tingkat Kabupaten.
6. Ahli Andalan adalah tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian yang dipilih oleh kelompok KTNA sebagai pendamping ahli kelompok KTNA tersebut.
7. Gabungan Kelompok tani-nelayan (Gapoktan)/wadah Kerjasama antar Kelompok tani-nelayan (WKAK) adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani-nelayan yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama.

8. Asosiasi Petani-Nelayan adalah kumpulan petani-nelayan yang sudah mengusahakan satu atau kombinasi beberapa komoditas pertanian secara komersial.
9. Mimbar sarasahan adalah forum konsultasi antara petani-nelayan dengan pemerintah untuk menyepakati berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembanguan pertanian, dimana petani-nelayan diwakili oleh KTNA dan ahli andalan, sedangkan pemerintah diwakili oleh pejabat lingkup pertanian dan instansi terkait.
10. Rembug kelompok KTNA adalah pertemuan para anggota kelompok KTNA di setiap kecamatan dan desa untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan para petani-nelayan dalam rangka pembangunan pertanian.

BAB II PENUMBUHAN KELOMPOK TANI - NELAYAN

Pasal 2

1. Penumbuhan kelompok tani-nelayan didasarkan pada keakraban, keserasian dan kepentingan bersama, baik menurut domisili petani-nelayan, hamparan usaha tani, atau jenis usaha tani, tergantung kesepakatan para petani-nelayan. Sesuai dengan kondisi setempat, juga dapat ditumbuhkan kelompok-kelompok khusus seperti tani wanita atau kelompok tani pemuda atau taruna tani.
2. Penumbuhan dapat dimulai dari kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat, ataupun dari petani-nelayan dalam satu wilayah yang secara sadar ingin bekerjasama dalam kelompok, yang selanjutnya dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan usaha tani-nelayan yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Penumbuhan kelompok tani-nelayan diarahkan pada tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran para petani-nelayan bergabung dalam kelompok tani-nelayan untuk meningkatkan taraf hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk memberikan motivasi dan kemampuan agar petani-nelayan dapat bekerjasama dalam kelompok tani-nelayan. Penumbuhan kelompok tani-nelayan dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan petani-nelayan sendiri.
2. Penumbuhan dan pembinaan kelompok tani-nelayan merupakan salah satu tugas pokok para penyuluh pertanian, yang dilakukan berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian di tingkat wilayah tempat kedudukan penyuluh pertanian yang bersangkutan. Penyuluh Pertanian dalam melakukan tugasnya tersebut, wajib membina hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan para penyuluh dari sektor lain dan pemangas dari berbagai pihak yang terkait seperti Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain.
3. Dinas-dinas lingkup Pertanian Kabupaten Muara Enim mengelola Operasional penumbuhan dan pembinaan kelompok tani-nelayan dilapangan dengan mendayagunakan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) secara efektif dan efisien, disamping itu Dinas-dinas lingkup Pertanian memberikan bimbingan teknis, motivasi dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kelompok tani-nelayan dalam rangka menunjang pembangunan sektor pertanian yang selaras dengan pembangunan pertanian wilayah.

BAB III PEMBINAAN KELOMPOK TANI - NELAYAN

Pasal 4

1. Pemberdayaan petani-nelayan dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian petani-nelayan tangguh sebagai salah satu komponen dalam membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh.
2. Petani-nelayan tangguh dimaksud adalah petani-nelayan yang memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak, mampu menghadapi resiko usaha, mampu memanfaatkan azas skala ekonomi, dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha.

Pasal 5

1. Pembinaan kelompok tani-nelayan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kerjasama sesama petani-nelayan dan dengan pihak lainnya yang terkait dengan usaha taninya, sehingga kemampuan petani-nelayan beserta keluarganya sebagai subyek pembangunan dapat terus meningkat, serta dapat lebih berperan dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional.
2. Sesuai dengan pembangunan yang terus berkembang pembinaan kelompok tani-nelayan diarahkan pada penerapan agribisnis, peningkatan peranan dan peran serta petani-nelayan dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

BAB IV PENINGKATAN KEMAMPUAN KELOMPOK

Pasal 6

1. Kelompok tani-nelayan ditumbuh kembangkan agar memiliki kemampuan yang terus meningkat. Upaya-upaya peningkatan kemampuan kelompok tani-nelayan diarahkan agar fungsi kelompok tani-nelayan sebagai kelas belajar mengajar, sebagai unit produksi dan sebagai wahana kerjasama dapat terselenggara dengan baik dan berkembang secara mandiri, menuju kelompok tani-nelayan sebagai kelompok usaha.
2. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kemitraan, dengan tujuan agar kelompok tani-nelayan mampu secara mandiri memanfaatkan kesempatan berusaha yang terbuka dengan pengelolaan sumberdaya sedefisien mungkin. Kelompok tani-nelayan didorong agar mampu meningkatkan usaha tani-nelayan anggotanya menuju skala ekonomi yang berorientasi agribisnis, mengupayakan usaha tani-nelayan menjadi salah satu unit usaha Koperasi/Koperasi Unit Desa, dan mengembangkan kerjasama/kemitraan usaha dengan badan usaha milik swasta maupun milik pemerintah.

Pasal 7

Perkembangan tingkat kemampuan kelompok tani-nelayan tersebut diukur dengan 5 (lima) tolok ukur kemampuan kelompok yaitu :

1. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani-nelayan para anggotanya dengan penerapan rekomendasi yang tepat dan pemanfaatan

2. Kemampuan melaksanakan dan menaati perjanjian dengan pihak lain.
3. Kemampuan memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan secara rasional
4. Kemampuan meningkatkan hubungan kelembaga dengan koperasi.
5. Kemampuan mencari dan memanfaatkan informasi serta menggalang kerjasama kelompok, yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan.

Pasal 8

1. Indikator dan bobot masing-masing tolok ukur sebagai dasar penilaian kemampuan kelompok dikeluarkan oleh Pusat Penyuluh Pertanian. Tingkat kemampuan kelompok tani-nelayan, sesuai dengan jumlah nilai yang diperoleh dari seluruh tolok ukur tersebut diatas dengan nilai maksimal 1000, dibagi menjadi 4 kelas yaitu :
 - a. Kelas Pemula, mempunyai nilai sampai dengan 250
 - b. Kelas Lanjut, mempunyai nilai diatas 251 sampai dengan 500
 - c. Kelas Madya, mempunyai nilai diatas 501 sampai dengan 750 dan
 - d. Kelas Utama, mempunyai nilai diatas 751 sampai dengan 1000.
2. Penilaian kemampuan kelompok tani-nelayan dilaksanakan oleh Dinas-dinas lingkup pertanian minimal setelah setahun, sebagai salah satu sistem evaluasi hasil kerja para Penyuluh Pertanian lapangan.

BAB V PENINGKATAN KEPEMIMPINAN

Pasal 9

1. Ketua Kelompok menduduki posisi strategis dalam peningkatan kemampuan kelompok, oleh karena itu ketua kelompok agar berperan sebagai pemimpin kelompok, ketua kelas belajar mengajar, pembaharu dan pelopor, mitra kerja pemerintah dan penyuluh pertanian swakarsa. Dan dalam rangka peningkatan kelompok tani-nelayan sebagai kelompok usaha, ketua kelompok juga diarahkan untuk memiliki jiwa wira usaha dan mempunyai kemampuan sebagai negosiator.
2. Agar perkembangan kelompok tani-nelayan berlangsung secara berkelanjutan, dilaksanakan upaya-upaya penumbuhan kader kepemimpinan tani-nelayan dewasa, wanita tani maupun pemuda/taruna tani.

BAB VI PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI NELAYAN

Pasal 10

1. Peningkatan skala usaha dan peningkatan usaha kearah komersial, kelompok tani-nelayan dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk Gabungan Kelompok tani - nelayan (Gapoktan)/Wadah Kerjasama Antar Kelompok tani - nelayan (WKAK) ataupun Asosiasi.

2. Kelompok tani-nelayan, Gapoktan/WKAK, dan Asosiasi tersebut apabila sudah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan telah mampu mengelola usaha tani secara komersial, serta memerlukan bentuk badan hukum untuk mengembangkan usahanya, maka dapat ditingkatkan menjadi bentuk organisasi yang formal dan berbadan hukum, sesuai dengan kesepakatan para petani-nelayan anggotanya.
3. Kelompok KTNA sebagai forum petani-nelayan ditumbuhkan di setiap kecamatan, untuk membahas seluruh masalah maupun prakarsa untuk peningkatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan yang bersangkutan. Kelompok KTNA ini didorong untuk melakukan kegiatan rembung secara teratur dan berkelanjutan.

BAB VII MIMBAR SARASEHAN

Pasal 11

1. Dalam rangka lebih meningkatkan peran serta petani-nelayan dalam pembangunan pertanian, pada tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan, dilaksanakan mimbar sarasehan antara kelompok KTNA dan Pemerintah secara teratur dan berkelanjutan.
2. Untuk melaksanakan Mimbar Sarasehan itu, ditetapkan unit kerja yang bertugas sebagai Panitia Tetap Mimbar Sarasehan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
 - a. Untuk tingkat Kabupaten adalah salah satu Dinas lingkup Pertanian, berdasarkan hasil musyawarah.
 - b. Untuk tingkat Kecamatan, adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), maka dapat diunjuk salah satu dari BPP tersebut, berdasarkan musyawarah dinas lingkup pertanian Kabupaten.

BAB VIII PEMANTAUAN

Pasal 12

1. Pemantauan terhadap penumbuhan dan pembinaan kelompok tani-nelayan dilakukan oleh Tim Terpadu ditingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
2. Untuk masing-masing unit kerja lingkup pertanian menyusun sistem pemantauan, baik berupa laporan rutin, laporan insidental maupun pemantauan langsung dilapangan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing unit kerja tersebut.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur secara tersendiri oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Pembangunan Pertanian.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 30 April 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 April 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR : 16.